

Daftar I S I

PENGANTAR PENULIS -----	iii
UCAPAN TERIMA KASIH -----	x
DAFTAR ISI -----	xi
B A B I KONTOKS DAN RELEVANSI OTORITAS SYARIAH DALAM HUKUM PERBANKAN -----	1
A. MOMENTUM HUKUM KHUSUS PERBANKAN SYARIAH-----	2
B. PETA STUDI OTORITAS SYARIAH HUKUM PERBANKAN -----	15
C. KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN OTORITAS SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM-----	39
1. Daya Ikat Fatwa -----	39
2. Kewenangan Badan Hukum Publik dan Privat -----	43
3. Norma Hukum Versus Norma Agama	45
B A B II KERANGKA KONSEPTUAL TATA KELOLA OTORITAS SYARIAH DALAM HUKUM PERBANKAN --	51
A. SHARIAH GOVERNANCE FRAMEWORK	55
1. Ketentuan Umum Kerangka Kerja Tata Kelola Syariah -----	56
2. Pengawasan, Akuntabilitas, dan Responsibilitas -----	59
3. Independensi -----	60
4. Kompetensi -----	61
5. Kerahasiaan dan Konsistensi-----	62
6. Etika Profesional-----	63
7. Kepatuhan Syariah dan Fungsi Riset--	64

B.	OTORITAS PRODUKSI FATWA PRINSIP SYARIAH ----	65
	1. Pakistan-----	67
	2. Malaysia -----	70
	3. Sudan-----	76
	4. Iran -----	81
	5. Bahrain -----	82
C.	TRANSFORMASI FATWA MENJADI REGULASI	
	BERDAYA IKAT-----	84
	1. Pakistan-----	86
	2. Malaysia -----	87
	3. Sudan-----	92
D.	MEKANISME PENGAWASAN KEPATUHAN	
	SYARIAH -----	96
	1. Pakistan-----	98
	2. Malaysia -----	102
	3. Sudan-----	107
BAB III	OTORITAS SYARIAH DALAM HUKUM PERBANKAN INDONESIA---	111
A.	POTRET SEKILAS POLITIK HUKUM	
	PERBANKAN SYARIAH-----	121
	1. Materi Hukum -----	124
	2. Kelembagaan Hukum -----	129
	3. Kultur Hukum -----	131
B.	PROSES LAHIRNYA FORMULA OTORITAS SYARIAH-	134
C.	DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) -----	147
D.	DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) -----	156
E.	KOMITE PERBANKAN SYARIAH (KPS) -----	160
F.	PERALIHAN DARI BI KE OJK	
	PASCA UU 21/2011 -----	164
	1. Dari KPS BI Ke KPJKS OJK -----	165
	2. Pasca UU P2SK 4/2023: KPJKS Jadi KPKS -----	171
G.	DINAMIKA OTORITAS SYARIAH	
	PASCA PUTUSAN MK 2022 -----	173
H.	KONSOLIDASI OTORITAS SYARIAH	
	PASCA <i>OMNIBUS LAW</i> 2023 -----	188
	1. Penguatan <i>Sharia Governance Framework</i>	
	Hukum Perbankan -----	198
	2. Peningkatan Peran dan Wewenang	
	Dewan Pengawas Syariah -----	205

BAB IV ANALISIS PROBLEMATIKA MENUJU PENGUATAN OTORITAS SYARIAH -----	209
A. OTORITAS PUBLIK DI TANGAN BADAN HUKUM PRIVAT -----	210
B. HUKUM NEGARA BERBASIS AGAMA DENGAN REFERENSI RESMI-----	224
C. RISIKO TEORITIK OTORITAS PUBLIK TANPA STANDAR PUBLIK-----	230
D. AGENDA PENGUATAN FUNGSI OTORITAS SYARIAH -----	235
1. Konsolidasi Kewenangan dan Tantangan Penguatan -----	238
2. Pelembagaan Ulama dalam Qanun Aceh: Pelajaran Eksperimen Lokal -----	242
3. MUI Bukan “Ormas Biasa”: Agenda Reposisi Kelembagaan -----	248
4. Menguatkan Infrastruktur Fatwa: Model Jimly untuk MUI -----	256
BAB V PENUTUP -----	265
A. Legitimasi Otoritas Agama dalam <i>Nation-State</i> : Dinamika Awal -----	267
B. Pelajaran Komparasi: Keseimbangan Legalitas, Independensi, dan Kompetensi -----	269
C. Putusan MK 2022: Penguatan Model Otoritas --	271
D. <i>Omnibus Law</i> 2023: Antara Konsolidasi dan Pergeseran -----	273
E. Agenda Mendatang: Penguatan Kerangka Tata Kelola -----	279
DAFTAR PUSTAKA -----	282
PROFIL PENULIS -----	305